



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
S E K R E T A R I A T D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H

JL. AP 3 Katjoeng Permadi No.18 Kec. Junrejo Kota Batu

Telp/Fax : 0341-513117/513118

K E P U T U S A N
S E K R E T A R I S D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H
N O M O R : 1 8 0 / / K E P / 4 2 2 . 0 5 0 / 2 0 1 9

T E N T A N G
T I M P E M B E N T U K A N P E L A K S A N A P E N E R A P A N S I S T E M A K U N T A B I L I T A S
K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H (S A K I P) , P A D A S E K R E T A R I A T D E W A N
P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K O T A B A T U

S E K R E T A R I S D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K O T A B A T U

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

M E M U T U S K A N

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Palaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
16. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

- tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinetrja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah Daerah Kota Batu;
 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai Tim Pembentukan Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembentukan Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan awal rencana strategis dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
- b. Menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Batu.

KETIGA : Tugas Pokok Tim Pembentukan Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** keputusan ini adalah menyusun Dokumen Rencana Strategis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** keputusan ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.

KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2019 sampai dengan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2019, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS
DPRD KOTA BATU
Selaku Pengguna Anggaran

Tembusan :

Yth. 1. Walikota
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
3. Pejabat Yang Bersangkutan

Drs. BALOK YUDONO, MM
NIP. 19621104 199412 1 001

Lampiran Surat Keputusan Sekretaris DPRD
Nomor : 180/ /KEP/422.050/2019
Tanggal: 2 Januari 2019

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2012

NO 01	NAMA 02	JABATAN / TUGAS 03
1	Drs. BALOK YUDONO P, MM NIP. 19621104 199412 1 001	SEKRETARIS / PENANGGUNG JAWAB
2	YUNUS S. ANDRIANSYAH, SAP, MM NIP. 19760129 199412 1 001	KEPALA BAGIAN KEUANGAN/ KETUA TIM KERJA
3	ERRA VERRA SETYAWATI, SE NIP. 19750714 200701 2 023	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN/ SEKRETARIS KELOMPOK KERJA
4	AGUNG SURYO NEGORO, SH, M NIP. 19780821 200212 1 004	KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN/ ANGGOTA
5	YUDHA PERMANA PUTRA, ST NIP. 19851211 201101 1 006	BENDAHARA/ ANGGOTA
6	AGUNG WIRA HANDOKO, SE NIP. 19800502 201001 1 008	STAF FUMGSIONAL BAGIAN KEUANGAN / ANGGOTA
7	HARI SISWANTO, SH, MM NIP.19800106 201101 1 003	STAF FUMGSIONAL BAGIAN KEUANGAN / ANGGOTA
8	EVA ARYANI NINGTYAS NIP. 19811210 200701 2 004	OPERATOR SIMDA/ ANGGOTA

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATU

Drs. BALOK YUDONO P, MM
NIP. 19621104 199412 1 001